



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposi untuk menerangkan fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 2001 : 47).

2.1.1 Partisipasi Masiarakat

Partisipasi dipandang penting untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelolah program pembangunan, karena pada hakekatnya partisipasi dapat membangun rasa memiliki didalam diri masyarakat itu sendiri terhadap agenda pemerintah, kemasyarakatan serta pembangunan. Selain itu, partisipasi juga dipandang sebagai pencerminan demokrasi. Penegrtian partisipasi masyarakat selalu dikaitkan dengan atau bersinonim dengan peran serta. Dalam kamus besar Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta.

Menurut *Adi dalam mustari* (2011:22) partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam tahap yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahap Assesment

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki, untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif melalui permasalahan yang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

2. Tahap Alternative Program dan kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasi dengan memiliki beberapa alternative program.

3. Tahap Evaluasi

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang telah dijalankan.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi yang dimaksud oleh peneliti yaitu, keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Perencanaan dan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan. Perencanaan dan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, diman dalam hal tersebut masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang mengetahui bentuk kondisi di daerahnya. Sehingga perkembangan yang mereka harapkan betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan.

Menurut Soetomo (2009:294) dilihat dari prosesnya, partisipasi yang dianggap sesuai dengan pengembangan kapasitas masyarakat adalah partisipasi yang

meliputi keseluruhan proses pembangunan, sejak dari indentifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil. Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat dalam menyumbang ide perubahan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi langkah awal yang sangat penting dan akan mempengaruhi langkah dan tahap berikutnya.

Hal ini disebabkan karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mengakibatkan masyarakat merasa bahwa kegiatan tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk ikut serta menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebenarnya konsep partisipasi atau pemaknaan partisipasi masyarakat itu sangatlah beragam tergantung dari latar belakang sejarahnya, konotasi teoritisnya, maupun penerapan praktisnya dalam berbagai kajian. Demikian beragamnya konsep partisipasi masyarakat itu, maka oleh *FAO* (dalam *Britha Mikkelsen*, 1999:64) ditunjukkanlah tafsiran konsep partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaran” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

4. Partisipasi adalah pematapan dialog diantara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokasi dan dampak-dampak sosial.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut *Mubyarto* (2000:28) partisipasi masyarakat adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasil program yang direncanakan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, *Tsliziduhu Ndraha dalam Kunarjo* (2002:63) dengan danya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih memudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan sebab dukungan masyarakat adalah merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Partisipasi dalam perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan langsung oleh pemerintah untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan didaerah tersebut. Kondisi ini semakin meningkat kepedulian masyarakat untuk mensukseskan pembangunan yang akan dilaksanakan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan operasional program pembangunan yang dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Partisipasi dalam menerima hasil, diaman masyarakat diminta untuk memanfaatkan dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, sehingga hasil pembangunan tersebut dapat digunakan oleh beberapa generasi yang akan datang.

Partisipasi masyarakat tentu tidak sejak bergerak begitu saja tanpa adanya hal-hal yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pembagunan. Masih menurut *Tsliziduhu Ndraha dalam Kunarjo (2002:65)*, masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika partisipasi itu member manfaat lamgsung kepada masyarakat yang bersangkutan yaitu:

1. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kegiatan masyarakat.
2. Dalam pembangunan terjamin adanya control dari masyarakat.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memperdayakan potesi dalam perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan potesi sumber daya local berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Menurut *Hidayat (2004:75)*, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dapat dilihat dalam bentuk:

1. Uang, bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Tenaga, partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Pikiran-pikiran atau ide-ide, merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau bukan pikiran, konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Cohen dan Uphoff 1977 dalam Tangkilisan (2005:323), membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:

Partisipasi menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka maupun dalam hal bersifat teknis.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, partisipasi yang mengambil manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas dari segi kualitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam menilai program, yaitu keterlibatan anggota masyarakat dalam menilai sampai mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi ini berkaitan dalam evaluasi dengan pelaksanaan program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya *Effendi dakam Dwiningrum* (2011:58) mengemukakan pula bentuk dari pada partisipasi masyarakat yaitu partisipasi vertical dan partisipasi horizontal. Disebut vertical karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dari suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

Adapun dalam partisipasi horizontal masyarakat mempunyai prakara dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal atau dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut *Basrowl dalam dwiningrum* (2011:59), membedakan partisipasi masyarakat menjadi dua bagian pula, yakni partisipasi non fisik dan partisipasi fisik. Partisipasi fisik adalah masyarakat (orang tua) dalam bentuk

menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk yang lainnya. Sedangkan partisipasi non fisikn adalah partisipasi keikut sertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untukn bersekolah.

2.1.2 Pembangunan Partisipatif

Konsep pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan mereka sendiri. Pelibatan masyrakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Pengerahan masa (mobilitas) diperlukan jika program berupa padat karya, prinsip-prinsip pembangunan partisipatif:

1. Perencanaan program harus berdasarkan fakta
2. Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya.
3. Program harus memperhatikan usaha kepentingan kelompok dalam masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
5. Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang
7. Memberikan kemudahan untuk evaluasi
8. Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia.

Menurut *Adi & Lasmono dalam M. Arifin (2012:23)* tanpa partisipasi pembangunan jistru akan mengganggu manusi dalam hal memperoleh hakekat dan martabatnya.

Partisipasi dalam program pembanguan ini ada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok, serta masyarakat untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri. Karena mereka sendirilah yang tau akan apa yang menjasi kebutuhan tersebut. Disamping itu mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas apa yang telah mmereka hasilkan dan apa yang telah dimanfaatkan atas apa yang telah mereka hasilkan dan apa yang telah dimanfaatkan tersebut.

2.1.3 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan hubungan antara manusia. Robert M.Melver mengatakan masyarakat adalah suatu sistim hubungan hubungan yang ditata. (Meriam Budiharjo 2012:46).

Menurut Harold J Laski masyarakat adalah “sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka bersama sama, bahwa

masyarakat mencakup semua hubungan dalam kelompok di suatu wilayah”. (dalam Meriam Budiharjo 2005:34).

Dari pendapat Harold J Laski bawah manusia mempunyai bermacam macam keinginan dan tujuan yang ingin dicapainya, ntuk itu mereka sering merasa perlu untuk melaksanakan kemauannya atas orang lain atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini perlunya ada hokum di masyarakat, dengan adanya hokum di masyarakat maka manusia dalam kelompok takut untuk mengganggu hak manusia lainnya.

Menurut Robert M. Maclver, bahwa “masyaralat adalah suatu sistim hubungan-hubungan yang diatur” Miriam Budihardjo,(2008:46). Menurut Inu Kencana Syafii (2006:18) bahwa “masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama sama menjadi anggota suatu Negara, yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi public setempat”.

2.5 Pengertian Pembangunan

Menurut *Badarudin* (2011:1-6), mengatakan bahwa. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi menjadi paradig besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigm modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori makro tentang nilai-nilai individu yang menunjukkan proses perubahan. Paradigm ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*). Ketergantungan (*dependent development*) dan sistim dunia (*world system theory*) Sedangkan Tiskon dalam *Badarudin* (2011:8), membaginya dalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu

modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai pradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejarah ini serangkayan pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai perspektif *sosiologi* klasik (*Marxis, modernisasi oleh Restow*). Struktulisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial. Hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi peran didalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai “suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah, hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut pada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (Nasional) dan mikro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diverifikasi. Semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek. Pemikiran tentang modernitas pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah keseluruhan aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Dalam modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggap sebagai suatu proses pembangunan dimana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern yang menggantikan alat-alat tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan upaya perubahan yang lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menurut *Siagian* (2004:23) mengemukakan, “pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemauan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus menjadi dalam pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa perkembangan/perluasan (*esprovesion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Kemudian *Bratakusuma* (2005:1) menjelaskan bahwa: pelaksanaan pembangunan semestinya tidak lagi menjadi monopoli pemerintah, melainkan juga harus menjadi tanggung jawab dan kebutuhan masyarakat dengan demikian masyarakat akan lebih merasa memiliki dan kewajiban untuk mendorong terlaksanannya proses pembangunan di daerahnya.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada keberhasilan pembangunan desa, dan keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Kenyataannya itu memang tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam kegiatan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4 Prinsip Pembangunan

Menurut *Yusuf* (2012:12) mengatakan: ada tiga prinsip pembangunan pedesaan yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan tiga unsure Trilogi pembangunan. Ketiga unsure trilogy pembangunan tersebut yaitu, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas yang sehat dan dinamis, disetiapkan disetiap sektor, termasuk Desa dan kota, disetiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan Desa dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan masyarakat setiap daerah lebih mengendalikan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, perasarana mesin-mesin, dan peralatan.
3. Meningkatkan efisien masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan diperlukan kerjasama yang erat antara daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu diperlukan kesesuaian hubungan antar kota dengan daerah pedesaan

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian kegiatan tidak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semua.

Dari pengertian diatas yang dikemukakan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatan melibatkan beberapa unsure disertai dengan unsure-unsur dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampayan informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi imlementasi program.
4. Struktur birokrasi, yaitu SOP (setandar operating procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khususnya tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan sering mempengaruhi antar satu faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur-unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
3. Unsure pelaksanaan baik organisasi maupun program yang bertanggung jawab dalam penegelolaan dan pengawasan dari peruses implementasi tersebut.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:61), yaitu pelaksanaan program pembangunan dimana ruang lingkupnya meliputi:

1. Menggerakkan sumber daya dan dana yang ada, yaitu bagaimana pemerintah desa dalam mengerakan sumber daya dan dana yang ada di desa Pnagkalan Panduk.

2. Administrasi dan koordinasi, yaitu bagaimana pemerintah desa melakukan proses administrasi serta koordinasi dengan masyarakat
3. Penjabaran program, yaitu bagaimana bentuk penjabaran program yang dilakukan oleh pemerintah desa pada masyarakat.

2.1.7 Pengertian Desa

Menurut Daeng Sudirwo (1991:59) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan kesatuan Negara republik Indonesia. Sehingga desa memegang peran yang penting dalam proses implementasi kebijakan pembangunan.

Menurut Paul H. Landis definisi desa dapat dilihat menjadi tiga, tergantung pada tujuan analisa. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisis sosiopsikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara semua warganya. Sedangkan untuk tujuan analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Komoditas desa merupakan bagian integral dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selain sebagai tempat

tinggi masyarakat sekaligus sebagai wadah terselenggaranya kekuasaan yang merupakan berlangsungnya pemerintah yang berdasarkan hak istimewahnya yaitu adat istiadat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai adat inilah yang menjadi landasan bagi otonomi daerah yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional yang berada wilayah kabupaten.

Hakekat pembangunan pedesaan adalah manusiawikan manusia pedesaan supaya menjadi manusia yang dinamis, dewasa, mandiri dan berani menghadapi dan mengatasi semua tantangan lingkungan. Ini berarti manusia pedesaan harus didudukan sebagai subjek penduduk pedesaan inilah yang melahirkan pendekatan pembangunan pedesaan sebagai suatu totalitas.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembanguna infrastruktur yang akan dilakukan panneliti dalam beberpa hal memiliki kasamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

Pertama, karya **Hery Asmar**, pada **Tahun 2013** di Kabupaten Pelalwan tentang **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan”** masalah dalam penelitian ini rendahnya partisipasi masyarakat desa merbau dalam pembangunan fisik desa, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten pelalawan

serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dari penelitian ini dapat kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan masih dalam kategori rendah dan faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat meliputi; kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keadaan lingkungan sekitar desa merbau sehingga masyarakat lebih cenderung bersikap apatis terhadap keadaan sekitar, masyarakat yang umumnya berkerja dari pagi hingga sore hari sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menghadiri kegiatan rapat pembangunan desa merbau dan lain-lain. perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tahun penelitian, tempat penelitian

Kedua, karya **erma dayanti**, padatahun **Tahun 2013** di kabupaten pelalwan tentang **“analisi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik”** masalah dalam penelitian ini banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Balam Merah. Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari para responden yaitu masyarakat Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dan disamping itu faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah, tahun penelitian, tempat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketiga, **M.Rais** pada **Tahun 2010** di Kabupaten Meranti tentang “**Analisis fungsi kepala Desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (studi kasus pembangunan fisik Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau)**”.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa fungsi pergerakan oleh Kepala Desa dapat dikategorikan baik, namun berdasarkan dari analisis yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang tidak terlaksana dengan baik oleh kepala desa dengan melakukan pergerakan. Dan dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh kepala desa mulai dari pembinaan dalam meningkatkan daya manusia agar lebih berorientasi aktif dalam meningkatkan pembangunan desa, pertemuan terhadap masyarakat termasuk RT/RW, tetapi masih banyak yang masyarakat yang belum merasa diberikan pembinaan dan pertemuan belum semua hadir. Namun berdasarkan analisis peneliti bahwa tindakan pemerintah desa sudah cukup baik.

Keempat, **Nur Azikin** pada **Tahun 2013** di Kabupaten Bengkalis tentang “**Analisis Partisipasi Masyarakat Suku Akit Dalam Kegiatan Pembangunan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**” masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat suku akit dalam kegiatan pembangunan desa dikarenakan berbagai faktor antarlain kemiskinan, dan pendidikan yang kurang, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Partisipasi Masyarakat suku akit dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang artinya: *“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya) dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AL-Qur’an) dan rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (Q.S An-Nisa’:59).

Adapun kreteria umum peserta musawarah dalam riwayat Rasulullah yang menjelaskan hal itu adalah:

“wahai Ali, janganlah kamu bermusawarah dengan penakut! karena dia justru akan mempersempit jalan keluar. Jangan juga dengan orang yang kikir! Karena dia hanya akan menghambat engkau dengan tujuanmu. Juga tidak dengan orang yang berambisi! Karna dia akan menciptakan keburukan bagimu. Ketahuilah wahai Ali, bahwa sifat takut, kikir, dan sifat ambisius merupakan sifat bawaan yang semuanya bermuara pada prasangka buruk terhadap Allah. (HR al-Bukhari & Muuslim).

Dalam kondisi persoalan-peroalan yang berkaitan dengan urusan public, apa yang dilakukan Rasulullah SAW cukup beragam. Sekali waktu beliau pernah memilih orang-orang tertentu yang dianggap cukup untuk masalah yang dibahas. Terkandung melibatkan para pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua unsure yang terlibat di masyarakat. Dalam musyawarah setiap orang menjunjung tinggi etika, menghargai pendapat orang lain, mengakui kelemahan diri siendiri, dan mengakui kelebihan orang lain. Disamping itu yang paling penting, peserta musawarah harus mampu menahan diri dari ingin menang sendiri. Sebab dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Kemenangan akan diraih ketika keputusan terbaik telah dihasilkan. Karena itu, bedanya setiap pemimpin senantiasa menjadikan musyawarah sebagai forum untuk memperjuangkan nilai-nilai agama demi kemaslahatan bersama.

2.3 Defenisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka dimasukan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan. Definisi konsep merupakan batasan dalam dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

- Partisipasi adalah mengandung pengertian aktif, yaitu adanya kegiatan atau aktifitas
- Partisipasi adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembangunan
- Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama sama menjadi anggota suatu Negara, yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi publik setempat
- Pengawasan adalah suatu untuk mengetahui suatu kegiatan apakah proses/kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan dan atau patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan di suatu desa dengan menggunakan dana bantuan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penelitian yang membritahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat dikatui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variable tersebut. Variable penelitian ini merujuk pada buku Mohd Solekhan. Adapun konsep operasionalnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Table 2.1
Konsep Operasional penelitian

Variable	Indicator	Sub Indikator
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan	1. Perencanaan	a. Ikut serta dalam Musawarah desa b. Menyumbang ide atau pikiran
	2. Pelaksanaan	a. Ikut serta dalam gotong royong b. Penggalangan dana c. Menyumbang lahan atau pembebasan lahan
	3. Pengawasan	a. Ikut serta dalam pembangunan b. Trasparansi anggaran

Sumber: Teori Cohen dan Uphoff dalam Tangkilisan (2005:323)


2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini penulis mengurangi alur pikiran dengan mendudukan penelitian berdasarkan kajian kepustakaan sebagai kajian teoritis dari penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pemabangunan Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”. maka didapat kerangka berfikir sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Gambaran Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

